



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER KABUPATEN
PASURUAN TAHUN 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk mendukung percepatan penguatan pendidikan karakter di Kabupaten Pasuruan, perlu dilaksanakan Rencana Aksi Daerah Penguatan Pendidikan Karakter (RAD-PPK) Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 – 2023;
- b. bahwa untuk mencapai fokus pembangunan RPJMD 2018-2023 tentang pembangunan berbasis keluarga dan pendidikan karakter, perlu disusun kebijakan dan rencana aksi pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penguatan Pendidikan Karakter Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2023;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH Penguatan Pendidikan Karakter Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 – 2023

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD di Lingkungan Daerah yang terkait.

5. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Bappeda di Lingkungan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Pasuruan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah APBDes di Kabupaten Pasuruan.
8. Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggungjawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerjasama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).
9. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
10. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
11. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
12. Rencana Aksi Daerah Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat RAD-PPK adalah kebijakan dan strategi yang dibuat oleh Pemerintah Daerah dalam rangka memperkuat karakter peserta didik (lingkungan pendidikan).
13. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah RKPD di Kabupaten Pasuruan.
14. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat Renja OPD adalah Renja OPD di Kabupaten Pasuruan.
15. Kelompok Kerja Wayahe Kumpul Bangun TPQ dan Madrasah Diniyah yang selanjutnya disingkat Pokja Wak Moqidin adalah salah satu kelompok kerja dalam tim koordinasi percepatan pembangunan berbasis keluarga dan pendidikan karakter di kabupaten Pasuruan.

BAB II
PERAN, FUNGSI DAN KEDUDUKAN RAD-PPK KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2019 – 2023

Pasal 2

RAD-PPK Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 – 2023 berperan sebagai rencana penguatan pendidikan karakter dan memperkuat potensi serta kompetensi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, Peserta Didik, lingkungan keluarga, dunia usaha, dunia industri dan masyarakat dalam mengimplementasikan PPK.

Pasal 3

RAD-PPK Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 – 2023 berfungsi sebagai :

- a. Instrument kebijakan dan strategi PPK di Kabupaten Pasuruan;
- b. Pedoman penyusunan RKPD, Renja OPD, APBD dan APBDes dalam PPK; dan
- c. Pedoman bagi lembaga pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, lingkungan keluarga, dunia usaha, dunia industri dan masyarakat dalam mengimplementasikan PPK.

Pasal 4

RAD-PPK Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 – 2023 yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2023 untuk mendukung percepatan pencapaian 100% pembangunan berbasis keluarga dan pendidikan karakter dan menjadi dokumen acuan dalam penyusunan RKPD, Renja OPD dan APBD, APBDes dari tahun 2020 sampai tahun 2023.

BAB III PELAKSANAAN RAD-PPK

Pasal 5

Pelaksanaan RAD-PPK Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 – 2023 adalah melalui RKPD, Renja OPD, APBD serta dapat melalui integrasi RAD-PPK Kabupaten Pasuruan kedalam program/kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Pusat, dunia usaha, dunia industri dan masyarakat.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan RAD-PPK Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 – 2023 didasarkan pada hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.
- (2) Dalam hal pelaksanaan RAD-PPK terjadi perubahan capaian sasaran akhir tahun berkenaan, maka perubahan sasaran dimuat dalam RKPD dan Renja OPD berdasarkan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PPK.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pendanaan pelaksanaan RAD-PPK Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 – 2023 bersumber dari :

- a. APBD; dan
- b. sumber-sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI RAD-PPK

Bagian Kesatu
Pemantauan RAD-PPK

Pasal 8

Pemantauan pelaksanaan RAD-PPK dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua
Evaluasi RAD-PPK

Pasal 9

- (1) Evaluasi pelaksanaan RAD-PPK dilakukan pada setiap enam bulan pelaksanaan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi RAD-PPK menjadi bahan penyusunan kebijakan penguatan pendidikan karakter tahun berikutnya dan merupakan informasi publik.
- (3) Kepala OPD melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan RAD-PPK yang menjadi tanggung jawab masing-masing.
- (4) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian atau penyimpangan hasil, Kepala OPD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (5) Kepala OPD menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Bappeda.

Pasal 10

- (1) Masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Pokja Wakmoqidin atas kinerja penguatan pendidikan karakter di daerah.
- (2) Kepala Bappeda bersama Tim Pokja Wakmoqidin melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah diolah OPD terkait.
- (3) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan ditemukan adanya ketidaksesuaian atau penyimpangan, Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala OPD.
- (4) Kepala OPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Kepala Bappeda.
- (5) Kepala Bappeda bersama Tim Pokja Wakmoqidin menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

Pasal 11

Dokumen RAD-PPK Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 – 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 10 Februari 2020
BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 10 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

Ttd.

AGUS SUTIADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2020 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : TAHUN 2020

TANGGAL : _____ 2020

**RENCANA AKSI DAERAH PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER
PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
2019-2023**

A. Latarbelakang

Agenda Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental. (Perpres Nomor 87 Tahun 2017). Sehingga, Revolusi Mental dalam pendidikan melalui Penguatan Pendidikan Karakter adalah upaya mendorong seluruh pemangku kepentingan, yang sebelumnya hanya dilakukan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan di tingkat nasional dan dinas pendidikan di tingkat provinsi dan daerah, bersama-sama untuk mengadakan perubahan paradigma, yaitu perubahan pola pikir dan cara bertindak dalam mengelola sekolah.

Menurut Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud (2016), menemukan bahwa sebagian besar sekolah yang diundang sudah menerapkan pendidikan karakter melalui pembiasaan dengan kegiatan penumbuhan dan pembudayaan nilai-nilai karakter yaitu yang disepakati oleh masing-masing sekolah. Menyadari itu, untuk kepentingan nasional sekaligus mendukung kepentingan daerah, PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter terutama meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggungjawab. (Perpres Nomor 87 Tahun 2017).

Melalui perpres penguatan pendidikan karakter tersebut, integrasi antara pendidikan formal, nonformal, dan informal, secara regulasi mendapatkan landasan hukum dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi secara integratif, yang muara akhirnya adalah mencapai tujuan pendidikan nasional, yakni “mengembangkan kemampuan dan

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab". (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Bahkan, september 2019, DPR RI telah mengesahkan Rencana Undang-Undang tentang Pesantren. Sehingga, dalam konteks kabupaten Pasuruan, adanya UU Pesantren tersebut akan semakin memperkuat model implementasi penguatan pendidikan karakter khas kabupaten Pasuruan.

Dalam buku Konsep dan Pedoman Penguatan Pendidikan Karakter oleh Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2017), terdapat lima nilai utama karakter yang saling berkaitan membentuk jejaring nilai yang perlu dikembangkan sebagai prioritas Gerakan PPK. Kelima nilai utama karakter bangsa yang dimaksud adalah religius, nasionalis, mandiri, gotong-royong, dan integritas. Nilai karakter religius mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan yang Maha Esa yang diwujudkan dalam perilaku melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut, menghargai perbedaan agama, menjunjung tinggi sikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama dan kepercayaan lain, hidup rukun dan damai dengan pemeluk agama lain. Nilai karakter religius ini meliputi tiga dimensi relasi sekaligus, yaitu hubungan individu dengan Tuhan, individu dengan sesama, dan individu dengan alam semesta (lingkungan). Nilai karakter religius ini ditunjukkan dalam perilaku mencintai dan menjaga keutuhan ciptaan. Subnilai religius antara lain cinta damai, toleransi, menghargai perbedaan agama dan kepercayaan, teguh pendirian, percaya diri, kerja sama antar pemeluk agama dan kepercayaan, antibuli dan kekerasan, persahabatan, ketulusan, tidak memaksakan kehendak, mencintai lingkungan, dan melindungi yang kecil dan tersisih.

Selanjutnya, nilai karakter nasionalis merupakan cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Subnilai nasionalis antara lain apresiasi budaya bangsa sendiri, menjaga kekayaan budaya

bangsa, rela berkorban, unggul, dan berprestasi, cinta tanah air, menjaga lingkungan, taat hukum, disiplin, menghormati keragaman budaya, suku, dan agama. Kemudian nilai karakter mandiri merupakan sikap dan perilaku tidak bergantung pada orang lain dan mempergunakan segala tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi dan cita-cita. Subnilai mandiri antara lain etos kerja (kerja keras), tangguh tahan banting, daya juang, profesional, kreatif, keberanian, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat.

Adapun nilai karakter gotong royong mencerminkan tindakan menghargai semangat kerjasama dan bahu membahu menyelesaikan persoalan bersama, menjalin komunikasi dan persahabatan, memberi bantuan/ pertolongan pada orang-orang yang membutuhkan. Subnilai gotong royong antara lain menghargai, kerja sama, inklusif, komitmen atas keputusan bersama, musyawarah mufakat, tolong-menolong, solidaritas, empati, anti diskriminasi, anti kekerasan, dan sikap kerelawanan. Terakhir, nilai karakter integritas merupakan nilai yang mendasari perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, memiliki komitmen dan kesetiaan pada nilai-nilai kemanusiaan dan moral (integritas moral). Karakter integritas meliputi sikap tanggung jawab sebagai warga negara, aktif terlibat dalam kehidupan sosial, melalui konsistensi tindakan dan perkataan yang berdasarkan kebenaran. Subnilai integritas antara lain kejujuran, cinta pada kebenaran, setia, komitmen moral, anti korupsi, keadilan, tanggung jawab, keteladanan, dan menghargai martabat individu (terutama penyandang disabilitas).

Kelima nilai utama karakter bukanlah nilai yang berdiri dan berkembang sendiri-sendiri melainkan nilai yang berinteraksi satu sama lain, yang berkembang secara dinamis dan membentuk keutuhan pribadi. Dari nilai utama manapun pendidikan karakter dimulai, individu dan sekolah perlu mengembangkan nilai-nilai utama lainnya baik secara kontekstual maupun universal. Nilai religius sebagai cerminan dari iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diwujudkan secara utuh dalam bentuk ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing dan dalam bentuk kehidupan antarmanusia sebagai kelompok, masyarakat, maupun bangsa. Dalam kehidupan sebagai masyarakat dan bangsa nilai-nilai religius dimaksud melandasi dan melebur di dalam nilai-nilai utama nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas. Demikian pula

jika nilai utama nasionalis dipakai sebagai titik awal penanaman nilai-nilai karakter, nilai ini harus dikembangkan berdasarkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan yang tumbuh bersama nilai-nilai lainnya.

Gerakan PPK yang menempatkan nilai karakter sebagai dimensi terdalam pendidikan yang membudayakan dan memberadabkan para pelaku pendidikan, aktualisasi nilai dalam gerakan penguatan pendidikan karakter tersebut juga akan melibatkan berbagai pemangku pendidikan, sehingga memerlukan perencanaan yang teliti dan matang agar proses dan hasilnya pun sesuai dengan yang diharapkan. Proses penanaman nilai dalam pembentukan karakter melalui pendidikan harus dikemas dengan baik dan terstruktur yang dapat diimplementasikan melalui pembelajaran, pengembangan budaya sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, maupun kegiatan tatakelola (manajemen). Mengingat pendidikan karakter merupakan bagian dan satu kesatuan dengan pembangunan karakter bangsa, maka peran pendidikan menjadi sangat vital dan memiliki tanggungjawab terbesar dalam menghasilkan sumberdaya manusia yang berkarakter Indonesia yang dapat menghantarkan bangsa Indonesia yang beradab.

Konteks kabupaten Pasuruan, Penguatan Pendidikan Karakter merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya mencapai visi dan misi pembangunan daerah. Visi pemerintah kabupaten Pasuruan yakni “Menuju Kabupaten Pasuruan Yang Sejahtera, Maslahat dan Berdaya Saing.” Adapun misi pemerintah kabupaten Pasuruan yang terkait dengan PPK, meliputi misi ke 2 dan ke 5, yakni “Melaksanakan Pembangunan Berbasis Keluarga dengan Memanfaatkan Modal Sosial Berbasis Religiusitas Dan Budaya, Guna Mewujudkan Kohesi Sosial” dan “Meningkatkan Pelayanan Dasar Terutama Pelayanan Kesehatan, Permukiman dan Pendidikan dengan Mengintegrasikan Pendidikan Formal dan Non Formal Sebagai Wujud Afirmasi Pendidikan Karakter di Kabupaten Pasuruan”. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah di tahun pertama adalah pembangunan berbasis keluarga dan pendidikan karakter. Dengan demikian, program penguatan pendidikan karakter membantu pencapaian perencanaan strategis daerah tersebut. Dalam pelaksanaan pendidikan karakter juga memerlukan rencana aksi yang aplikatif dalam konteks nilai secara terus menerus dan berkelanjutan.

Sehubungan dengan hal itu, Rencana Aksi Daerah (RAD) Penguatan Pendidikan Karakter Pemerintah Kabupaten Pasuruan harus segera

disusun program dan kegiatannya dan dituangkan untuk membantu pencapaian visi dan misi dalam Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Pasuruan 2019-2023. Sehingga langkah-langkah yang diprioritaskan untuk penguatan pendidikan karakter adalah sebagai berikut:

1. Reorientasi dan kesadaran akan pentingnya penguatan pendidikan karakter daerah.
2. Penyusunan perangkat kebijakan terpadu dan pemberdayaan pemangku kepentingan agar dapat melaksanakan penguatan pendidikan karakter secara efektif dan terintegrasi.
3. Pelaksanaan, pemantapan, dan evaluasi penguatan pendidikan karakter.

Semua langkah tersebut bermuara pada perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam diri individu, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh sebab itu, penguatan pendidikan karakter diarahkan untuk mewujudkan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan pemangku kepentingan pendidikan yang mampu menghayati kembali dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila.

B. Kebijakan Daerah Penguatan Pendidikan Karakter

Kebijakan pemerintah kabupaten Pasuruan dalam penguatan pendidikan karakter merupakan upaya sinergi & penguatan kebijakan dengan kebijakan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter, yang sebelumnya juga telah diamanatkan oleh Presiden RI pada acara puncak peringatan Hari Pendidikan Nasional, 11 Mei 2010 tentang pembangunan karakter bangsa. Kebijakan nasional pendidikan karakter dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional yakni “mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Pemerintah kabupaten Pasuruan, sebelum ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter, telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pasuruan. Dijelaskan dalam BAB IV tentang Wajib Belajar pada Pasal 31, yang terdiri dari lima ayat, menyatakan bahwa “(1) Setiap Warga yang berusia 7 (tujuh) sampai 18 (delapan belas) tahun wajib mengikuti wajar dikdas 9 (sembilan) tahun dan program pendidikan menengah universal, (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap warga yang berusia 7 (tujuh) sampai 15 (lima belas) tahun yang beragama Islam wajib mengikuti pendidikan Madrasah Diniyah, kecuali yang melaksanakan pendidikan khusus, (3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap warga yang berusia 16 (enam belas) sampai 18 (delapan belas) tahun yang beragama Islam wajib mengikuti pendidikan Takhassus Diniyah, kecuali yang melaksanakan pendidikan khusus, (4) Pesantren secara khusus mempersiapkan santri salafiyah untuk mendalami agama islam dan/atau menjadi ahli agama (mutafaqqih fiddin), dan mengikuti program Wajar Dikdas 9 (sembilan) tahun dan program pendidikan menengah universal atau bentuk lain yang sederajat, dan (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Berdasarkan itu, dalam upaya implementasi perda tersebut, khususnya berdasarkan ketentuan pasal 31 ayat (5), Bupati Pasuruan menerbitkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah. Dengan demikian, Rencana Aksi Daerah (RAD) Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) Kabupaten Pasuruan akan memperkuat dan memperluas kebijakan pendidikan daerah tersebut.

Adapun penguatan pendidikan karakter meliputi dan berlangsung pada:

1. Pendidikan Formal

Pendidikan karakter pada pendidikan formal berlangsung pada lembaga pendidikan TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, MAK dan Perguruan Tinggi melalui pembelajaran, kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, penciptaan budaya satuan pendidikan, dan pembiasaan. Sasaran pada pendidikan formal adalah peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Pemerintah Kabupaten Pasuruan akan memperkuat gerakan penguatan pendidikan karakter di

pendidikan formal sebagaimana panduan PPK yang diimplementasikan melalui tiga basis, yakni berbasis kelas, berbasis budaya sekolah, dan berbasis masyarakat.

2. Pendidikan Nonformal

Pada pendidikan nonformal pendidikan karakter berlangsung pada lembaga kursus, pendidikan kesetaraan, pendidikan keaksaraan, dan lembaga pendidikan nonformal lain melalui pembelajaran, kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, penciptaan budaya satuan pendidikan, dan pembiasaan. Sasaran pada pendidikan nonformal adalah peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Kabupaten Pasuruan memiliki kekhasan dalam pendidikan nonformal, yakni madrasah diniyah. Meskipun sudah ada perbup wajib madin, implementasi masih harus terus diperkuat dan dikembangkan.

3. Pendidikan Informal

Pendidikan karakter pada pendidikan informal berlangsung pada keluarga yang dilakukan oleh orangtua dan orang dewasa lain terhadap anak-anak atau anggota keluarga lainnya yang menjadi tanggung jawabnya. Pemerintah Kabupaten Pasuruan, mulai merintis bagaimana pembangunan dilakukan dalam basis keluarga. Terbukti, dalam arah kebijakan tahun 2019 adalah pembangunan berbasis keluarga dan pendidikan karakter. Itu menunjukkan, pemerintah daerah ingin melakukan efektifitas integrasi tiga jenis pendidikan tersebut.

C. Strategi Implementasi

Secara teoritis, berdasarkan buku Konsep dan Pedoman Penguatan Pendidikan Karakter Pusat Analisis dan Singkronisasi Kebijakan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2017), Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dikembangkan dan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Nilai-nilai Moral Universal

Gerakan PPK berfokus pada penguatan nilai-nilai moral universal yang prinsip-prinsipnya dapat didukung oleh segenap individu dari berbagai macam latar belakang agama, keyakinan, kepercayaan, sosial, dan budaya.

2. Holistik

Gerakan PPK dilaksanakan secara holistik, dalam arti pengembangan fisik (olah raga), intelektual (olah pikir), estetika (olah rasa), etika dan spiritual (olah hati) dilakukan secara utuh-menyeluruh dan serentak, baik melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, berbasis pada pengembangan budaya sekolah maupun melalui kolaborasi dengan komunitas-komunitas di luar lingkungan pendidikan.

3. Terintegrasi

Gerakan PPK sebagai poros pelaksanaan pendidikan nasional terutama pendidikan dasar dan menengah dikembangkan dan dilaksanakan dengan memadukan, menghubungkan, dan mengutuhkan berbagai elemen pendidikan, bukan merupakan program tempelan dan tambahan dalam proses pelaksanaan pendidikan.

4. Partisipatif

Gerakan PPK dilakukan dengan mengikutsertakan dan melibatkan publik seluas-luasnya sebagai pemangku kepentingan pendidikan sebagai pelaksana Gerakan PPK. Kepala sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, komite sekolah, dan pihak-pihak lain yang terkait dapat menyepakati prioritas nilai-nilai utama karakter dan kekhasan sekolah yang diperjuangkan dalam Gerakan PPK, menyepakati bentuk dan strategi pelaksanaan Gerakan PPK, bahkan pembiayaan Gerakan PPK.

5. Kearifan Lokal

Gerakan PPK bertumpu dan responsif pada kearifan lokal nusantara yang demikian beragam dan majemuk agar kontekstual dan membumi. Gerakan PPK harus bisa mengembangkan dan memperkuat kearifan lokal nusantara agar dapat berkembang dan berdaulat sehingga dapat memberi identitas dan jati diri peserta didik sebagai bangsa Indonesia.

6. Kecakapan Abad XXI

Gerakan PPK mengembangkan kecakapan-kecakapan yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk hidup pada abad XXI, antara lain kecakapan berpikir kritis (critical thinking), berpikir kreatif (creative thinking), kecakapan berkomunikasi (communication skill), termasuk penguasaan bahasa internasional, dan kerja sama dalam pembelajaran (collaborative learning).

7. Adil dan Inklusif

Gerakan PPK dikembangkan dan dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, non-diskriminasi, non-sektarian, menghargai kebinekaan dan perbedaan (inklusif), dan menjunjung harkat dan martabat manusia.

8. Selaras dengan Perkembangan Peserta Didik

Gerakan PPK dikembangkan dan dilaksanakan selaras dengan perkembangan peserta didik baik perkembangan biologis, psikologis, maupun sosial, agar tingkat kecocokan dan keberterimaannya tinggi dan maksimal. Dalam hubungan ini kebutuhan-kebutuhan perkembangan peserta didik perlu memperoleh perhatian intensif.

9. Terukur

Gerakan PPK dikembangkan dan dilaksanakan berlandaskan prinsip keterukuran agar dapat diamati dan diketahui proses dan hasilnya secara objektif. Dalam hubungan ini komunitas sekolah mendeskripsikan nilai-nilai utama karakter yang menjadi prioritas pengembangan di sekolah dalam sebuah sikap dan perilaku yang dapat diamati dan diukur secara objektif; mengembangkan program-program penguatan nilai-nilai karakter bangsa yang mungkin dilaksanakan dan dicapai oleh sekolah; dan mengerahkan sumber daya yang dapat disediakan oleh sekolah dan pemangku kepentingan pendidikan.

Sedangkan secara praktis, strategi implementasi penguatan pendidikan karakter di kabupaten Pasuruan mencakup: (1) pengembangan regulasi, (2) pengembangan kapasitas, (3) sosialisasi, (4) implementasi dan kerjasama, serta (5) monitoring dan evaluasi. Strategi tersebut dilaksanakan dengan prinsip komprehensif dan berfokus pada tugas, pokok, fungsi, dan sasaran masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, khususnya Dinas Pendidikan, yang sebelumnya berdasarkan Keputusan Bupati Pasuruan nomor: 050/695/HK/424.014/2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Berbasis Keluarga dan Pendidikan Karakter, ditunjuk sebagai koordinator kelompok kerja (pokja) dalam jargon Bupati Pasuruan, yakni Wak Muqidin (*Wayaha Kumpul Mbangun* TPQ dan Madin). Adapun anggota pokja meliputi Dinas Perpustakaan dan Arsip, Dewan Pendidikan, LP Ma'arif NU, Majelis Pendidikan Muhammadiyah, dan PGRI Kabupaten Pasuruan.

Selain itu, pelaksanaan penguatan pendidikan karakter di Kabupaten Pasuruan akan bekerjasama dengan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi

Jawa Timur Kabupaten/Kota Pasuruan, Kementerian Agama Kota/Kabupaten Pasuruan, serta pemangku kepentingan pendidikan lainnya. Selanjutnya, sebagai kebijakan daerah, strategi implementasi pengarusutamaan penguatan pendidikan karakter harus terimplementasikan secara utuh dan terintegrasi dalam seluruh aktivitas sistem pendidikan daerah.

Meskipun penguatan pendidikan karakter berlangsung pada tiga jenis pendidikan, pintu masuk utamanya melalui penataan pendidikan formal. Sebagaimana dijelaskan pada buku Konsep dan Pedoman Penguatan Pendidikan Karakter Pusat Analisis dan Singkronisasi Kebijakan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2017), gerakan PPK dapat dilaksanakan dengan berbasis struktur kurikulum yang sudah ada dan mantap dimiliki oleh sekolah, yaitu pendidikan karakter berbasis kelas, budaya sekolah, dan masyarakat/komunitas.

1. Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Kelas
 - a. Mengintegrasikan proses pembelajaran di dalam kelas melalui isi kurikulum dalam mata pelajaran, baik itu secara tematik maupun terintegrasi dalam mata pelajaran.
 - b. Memperkuat manajemen kelas, pilihan metodologi, dan evaluasi pengajaran.
 - c. Mengembangkan muatan lokal sesuai dengan kebutuhan daerah.
2. Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Sekolah
 - a. Menekankan pada pembiasaan nilai-nilai utama dalam keseharian sekolah.
 - b. Menonjolkan keteladanan yang baik di lingkungan pendidikan.
 - c. Melibatkan seluruh ekosistem pendidikan di sekolah.
 - d. Mengembangkan dan memberi ruang yang luas pada segenap potensi siswa melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler.
 - e. Memberdayakan manajemen dan tata kelola sekolah.
 - f. Mempertimbangkan norma, peraturan, dan tradisi sekolah.
3. Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Masyarakat
 - a. Memperkuat peranan Komite Sekolah dan orang tua sebagai pemangku kepentingan pendidikan.
 - b. Melibatkan dan memberdayakan potensi lingkungan sebagai sumber pembelajaran seperti keberadaan dan dukungan pegiat seni dan budaya, tokoh masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri.

- c. Mensinergikan implementasi PPK dengan berbagai program yang ada dalam lingkup akademisi, pegiat pendidikan, dan LSM.
- d. Mensinkronkan program dan kegiatan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, kementerian dan lembaga pemerintahan, dan masyarakat pada umumnya

Berdasarkan itu, berikut prioritas pemerintah daerah dalam implementasi penguatan pendidikan karakter di Kabupaten Pasuruan:

1. Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Kelas

- a. Pintu masuknya melalui kajian integrasi PKK dalam Kurikulum. Melalui integrasi kurikulum, selanjutnya akan diatur bagaimana penggunaan metode pembelajaran berbasis PPK dengan pendekatan lesson study, dalam hal ini kelima nilai utama PPK digunakan. Kemudian pengaturan gerakan literasi yang berfokus pada penguatan narasi keislaman & keindonesiaan. Dalam hal ini, nilai utama PPK adalah religius dan nasionalis, yang selanjutnya juga akan mengarah pada nilai gotong-royong dan integritas. Lalu, kegiatan konseling siswa yang berfokus pada deradikalisasi, anti korupsi, & anti narkoba. Sehingga, semua nilai utama PPK terakomodir.
- b. Penggunaan Metode Pembelajaran Berbasis PPK dengan Pendekatan Lesson Study. Berikut metode pembelajaran berbasis PPK adalah metode saintifik, metode inquiry/discovery learning, metode pembelajaran berbasis masalah, metode pembelajaran berbasis proyek, metode pembelajaran kooperatif, dan metode pembelajaran berbasis teks. Sedangkan pilihan dan penggunaan metode-metode pembelajaran tersebut dapat dilaksanakan dengan beberapa strategi, antara lain, strategi pembelajaran kolaboratif, diskusi, presentasi, debat, dan pemanfaatan TIK. Pemerintah daerah melalui dinas pendidikan akan memberikan pembinaan, fasilitasi, dan pengembangan dalam pelaksanaan Metode Pembelajaran Berbasis PPK.
- c. Gerakan literasi yang berfokus pada penguatan narasi keislaman & keindonesiaan. Berikut bacaan wajibnya, antara lain Atlas Walisanga, Fatwa Resolusi Jihad, Fiqih Kebangsaan, dan Buku Keluarga Maslahat. Kegiatan ini berfokus pada nilai-nilai utama PPK

diantaranya religius, nasionalis, dan gotong-royong. Berikut bacaan wajibnya, antara lain Atlas Walisanga, Fatwa Resolusi Jihad, Fiqih Kebangsaan, Mutiara Terpendam (Manakib Kiai Sepuh Pasuruan), Jihad NU Melawan Korupsi, Buku Keluarga Masalahat, dan buku-buku terkait anti narkoba. Untuk lebih rincinya, akan disusun katalog buku dalam pelaksanaan gerakan literasi tersebut.

- d. Penguatan konseling siswa berfokus pada deradikalisasi, anti korupsi, & anti narkoba. Secara umum, Guru akan diberikan pembinaan terkait deradikalisasi, anti korupsi, dan anti narkoba. Kegiatan pembinaan tersebut akan dilakukan oleh OPD-OPD terkait antara lain dinas sosial, dinas pemuda dan olah raga, dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, serta dinas komunikasi dan informatika.
- e. Serta kegiatan lainnya yang sesuai dengan pedoman implementasi PPK berbasis kelas.

2. Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Sekolah

a. Kegiatan Harian.

Kegiatan pembiasaan diri dalam sehari-hari yang dibentuk di lingkungan sekolah berdasarkan kekhasan masyarakat santri atau masyarakat pesantren, antara lain keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, dan lain-lain, serta nilai utama pendidikan karakter. Adapun bentuk kegiatannya seperti berdoa bersama dan bersalaman saat masuk & pulang sekolah, membaca pujian antara Adzan & Iqamah, membaca buku non-pelajaran khususnya yang berisi penguatan narasi keislaman & keindonesiaan, serta menutup hari dengan refleksi, menyanyikan lagu daerah, dan lain-lain.

b. Kegiatan Mingguan.

Kegiatan mingguan ini bertujuan agar siswa terbiasa melakukan aktifitas sosial dan keagamaan berdasarkan kekhasan masyarakat santri atau masyarakat pesantren serta nilai utama pendidikan karakter. Seperti upacara bendera, jumat bersih, optimalisasi mading sekolah, gerakan sholat sunnah untuk keselamatan Indonesia, serta pembacaan teks Pancasila disertai dasar hukum dari agama-agama yang ada di sekolah, dan lain-lain. Kegiatan ini juga memperkuat kebijakan teknis dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP),

yang berfungsi antara lain merumuskan arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila dan menyusun garis-garis besar haluan ideologi Pancasila dan roadmap pembinaan ideologi Pancasila. Diantaranya salah satu komitmen pemerintah dalam hal penguatan Pancasila yang berkaitan dengan membangun jiwa kebangsaan dilaksanakan melalui Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 21042/MPK/PR/2017 tanggal 11 April 2017 perihal implementasi PPK, yang menyebutkan bahwa a). Memasang naskah pancasila, foto presiden, dan wakil presiden di setiap ruang kelas serta memasang beberapa foto pahlawan nasional dalam bingkai/pigura yang rapi; b). Menyiapkan setiap kelas agar menyanyikan lagu Indonesia Raya di pagi awal kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dan menyanyikan salah satu lagu kebangsaan/nasional sebelum pulang.

c. Perbaikan Peraturan Sekolah.

Penguatan pendidikan karakter dengan memanfaatkan perbaikan peraturan sekolah berdasarkan lokalitas sekolah, kekhasan masyarakat santri, dan berdasarkan nilai utama pendidikan karakter. Seperti pemberian hukuman berbasis akademik dan bakti sosial, pemisahan antara siswa laki-laki dengan siswa perempuan, penguatan karakter khas masyarakat santri dan nilai utama karakter untuk keteladan oleh pendidik, tenaga kependidikan, serta semua civitas sekolah, dan lain-lain.

d. Pengembangan Budaya Sekolah

Mendukung budaya baik di masyarakat yang sudah menjadi tradisi baik di sekolah dan memasukkan tradisi baik di masyarakat yang bisa dijadikan tradisi di sekolah. Seperti kegiatan pondok ramadhan yang bekerjasama dengan pondok pesantren, ziarah ulama pasuruan dan wali sanga serta ziarah pahlawan nasional, kemudian dilakukan kunjungan rumah Ibadah dan pemberian ucapan selamat untuk hari-hari besar agama-agama di Pasuruan, gerakan siswa berkarya bernilai usaha, gerakan berwirausaha melalui kantin sekolah oleh siswa, dan lain-lain.

e. Pembentukan Ekstrakurikuler Kerohanian Islam Indonesia

Kegiatan Kerohanian Islam Indonesia berfokus pada penguatan materi ubudiyah dan akhlak, pelestarian amaliyah aswaja di Indonesia, serta Islam dan wawasan kebangsaan. Selain itu, akan

membahas sejarah perjuangan ulama & pesantren Pasuruan serta khazanah intelektual ulama dan pesantren Pasuruan. Dalam pembentukan Rohis ini akan bekerjasama dengan komunitas keagamaan ahlussunnah waljamaah Indonesia. Dalam pembentukan Rohis ini akan bekerjasama dengan komunitas keagamaan ahlussunnah waljamaah Indonesia. Adapun petunjuk pelaksanaan dalam upaya revitalisasi ekstrakurikuler kerohanian Islam yang sudah ada untuk menjadi ekstrakurikuler kerohanian Islam Indonesia serta pembentukan ekstrakurikuler kerohanian Islam Indonesia akan disusun oleh tim pokja Wak Muqidin (Wayahé Kumpul Mbangun TPQ dan Madin) dalam Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Berbasis Keluarga dan Pendidikan Karakter.

3. Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Masyarakat

- a. Penguatan Perbup Wajib Madrasah Diniyah. Mendorong pemerintah desa dalam menyusun peraturan desa (perdes) dalam mendukung efektifitas penerapan perbup wajib madin, termasuk dalam membantu peningkatan sumber daya manusia dan pembangunan sarana prasana madrasah diniyah. Selain itu, akan disusun mekanisme kerjasama antara sekolah dengan madrasah diniyah, diantaranya terkait perencanaan, pembelajaran, dan penilaian secara kolaboratif dalam mata pelajaran agama Islam.
- b. Penyusunan SOP Kerjasama Dengan Komunitas Keagamaan. Kegiatan ini mewadahi lembaga keagamaan yang berkembang di masyarakat kabupaten Pasuruan lainnya yang dapat memperkuat pendidikan karakter dalam lembaga pendidikan formal. Diantaranya seperti TPQ dan ormas keagamaan.
- c. Penyusunan pedoman gerakan matikan hp & tv dengan pemerintah desa. Selain itu, perlu diatur hal-hal yang dapat mendukung efektifitas pedoman tersebut. Diantara seperti pengaturan jam operasional warung wifi, warnet, dan lain-lain.
- d. Penguatan Gerakan Literasi. Diantaranya mendorong pembentukan perpustakaan di setiap desa sekaligus terbentuknya komunitas-komunitas literasi di setiap desa. Selain itu, OPD terkait akan melakukan kegiatan pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia dalam mendukung gerakan literasi tersebut.

- e. Penyusunan Panduan Literasi Digital, khususnya yang mendukung aktifitas akademik. Diantaranya pembentukan pojok digital di setiap desa, peningkatan sumber daya manusia yang mendukung literasi digital, dan penyusunan syarat dan ketentuan ketika pelajar atau sekolah memperbolehkan penggunaan media digital dalam proses pembelajaran dan dalam aktifitas di lingkungan sekolah.
- f. Penyusunan Konsep Kelas Inspirasi. Kelas inspirasi ini akan menyelenggarakan kelas yang memberikan inspirasi bagi peserta didik dengan mendatangkan individu dari luar yang memiliki profesi yang beragam. Tentu, sebaiknya itu berdasarkan kekhasan dan lokasi di masing-masing sekolah. Selain itu, satuan pendidikan dapat mengundang narasumber dari kalangan orang tua, pengasuh pondok pesantren, dan tokoh masyarakat setempat, seperti tokoh penggerak ekonomi masyarakat, petani sukses, nelayan sukses, dan lain-lain. Kelas inspirasi ini bertujuan agar setiap peserta didik memperoleh inspirasi dari pengalaman para tokoh dan profesional yang telah berhasil di bidang kehidupan profesi mereka, sehingga kehadiran mereka dapat memberikan semangat dan motivasi bagi para peserta didik untuk meningkatkan semangat belajar dan prestasi mereka.
- g. Penyusunan SOP Magang Kerja. Secara umum, satuan pendidikan bisa bekerja sama dengan komunitas bisnis untuk menyediakan sumber daya dan kesempatan bagi para peserta didik agar dapat menerapkan ilmu dan keterampilan yang mereka pelajari di lingkungan kerja secara nyata. Dengan harapan, program magang yang dilakukan diperusahaan dan tempat-tempat bekerja bisa menjadi kegiatan untuk memperkuat pendidikan karakter peserta didik, sehingga memiliki pengalaman yang lebih luas terkait disiplin ilmu yang sedang dipelajarinya. Selain itu, perlu diatur juga bagaimana lingkungan tempat bekerja ketika ada pelajar yang magang untuk bisa memberikan penguatan pendidikan karakter.
- h. Penyusunan Kolaborasi Dengan Media Televisi, Koran, Dan Majalah. Satuan pendidikan bisa mendatangkan dan/atau melakukan kunjungan ke kantor media televisi, koran, dan majalah. Selain itu, dalam jenjang tertentu dan/atau bagi organisasi intra sekolah yang memiliki fokus aktifitas dalam pengembangan kemampuan di bidang media televisi, koran, dan majalah dapat melakukan kerjasama dalam penilaian kolaboratif. Sehingga, media profesional dapat

memberikan nilai hingga saran kepada pelajar yang terlibat. Terakhir, sekolah didorong memiliki media-media tersebut dan berkerjasama dengan pengelola media profesional, minimal media yang di tingkat lokal Pasuruan.

Adapun dalam pembiayaan implementasi penguatan pendidikan karakter tersebut direncanakan oleh pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah terkait berdasarkan program dan kegiatan sebagaimana rencana aksi daerah ini. Begitu juga dengan implementasi PPK yang melibatkan pemerintah desa, pembiayaan kegiatan sebagaimana rencana aksi daerah dapat direncanakan oleh pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya berdasarkan undang-undang yang berlaku. Ketika kegiatan implementasi PPK tersebut melibatkan atau bekerjasama dengan masyarakat (di luar dunia usaha dan industri) dan/atau komunitas keagamaan, pemerintah daerah dan pemerintah desa berkewajiban membantu tersedianya dana dan fasilitas lainnya guna terselenggaranya implementasi PPK sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

D. Rencana Aksi Daerah (RAD) Pemerintah Kabupaten Pasuruan

RAD Penguatan Pendidikan Karakter Pemerintah Kabupaten Pasuruan disusun dengan pendekatan struktur program yang ditetapkan, memiliki fleksibilitas konten, dan bersifat terbuka. Struktur program disusun dalam bentuk tabel dengan penjelasan sebagai berikut.

Kategori Program Utama

Kolom kategori program utama berisi program induk yang dapat menampung beberapa program utama sesuai dengan lingkup program utamanya;

Program Utama

Kolom program utama berisi nama program yang dapat menampung beberapa program yang serumpun sesuai dengan lingkup program utamanya.

Program

Kolom Program berisi rencana kerja yang dapat dijabarkan dalam beberapa subprogram;

Kegiatan

Kolom kegiatan berisi jenis kegiatan operasional pada program atau subprogram tertentu. Kegiatan masih dimungkinkan akan dijabarkan kembali menjadi subkegiatan yang terukur baik volume, satuan, maupun pembiayaannya oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan dan dinas terkait lainnya.

Sebagai Kategori Program Utama dalam RAD Pemerintah Kabupaten Pasuruan adalah Penguatan dan Pengembangan Pendidikan Karakter yang terjabar dalam enam Program Utama, yaitu (1) Harmonisasi Kebijakan dan Regulasi Pendidikan Karakter, (2) Pengembangan Sinergi dan Konsep Pendidikan karakter, (3) Pengembangan Kapasitas Sumber Daya, (4) Penelitian Pendidikan Karakter, (5) Perintisan Model Pendidikan Karakter, (6) Implementasi dan Diseminasi Model Pendidikan Karakter.

Berikut ini adalah perincian program utama tersebut.

1. Harmonisasi Kebijakan Pendidikan Karakter
 - 1.1 Pelaksanaan koordinasi program
 - 1.2 Seminar/sarasehan/workshop/lokakarya
 - 1.3 Penulisan/penyusunan dan penggandaan materi kebijakan
 - 1.4 Penataan dan pemantapan regulasi
 - 1.5 Efisiensi dan efektivitas manajemen program
2. Pengembangan Sinergi dan Konsep Pendidikan Karakter
 - 2.1 Peningkatan sinergi kelembagaan
 - 2.2 Pengembangan konsep pendidikan karakter
 - 2.3 Keefisienan dan keefektifan manajemen program
3. Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Pendidikan Karakter
 - 3.1 Pengembangan kapasitas sumberdaya manusia
 - 3.2 Pengembangan kapasitas perangkat pendidikan karakter
 - 3.3 Pengembangan kapasitas kelembagaan
4. Penelitian Pendidikan Karakter
 - 4.1 Peningkatan penelitian
 - 4.2 Publikasi hasil penelitian
 - 4.3 Peningkatan kegiatan pengabdian
 - 4.4 Publikasi hasil pengabdian
5. Perintisan Model Pendidikan Karakter
 - 5.1 Pengembangan model pendidikan karakter
 - 5.2 Penguatan model pendidikan karakter

6. Implementasi dan Diseminasi Model Pendidikan Karakter

- 6.1 Diversifikasi program pendidikan karakter
- 6.2 Penyebarluasan model pendidikan karakter
- 6.3 Monitoring dan evaluasi program

Adapun “indikator kinerja kunci (IKK)” merujuk pada proses kerja atau hasil yang akan dicapai sebagai perwujudan dari program dan kegiatan. Sehingga, Rencana Aksi Daerah dapat menjadi pedoman aksi Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Berbasis Keluarga dan Pendidikan Karakter (Keputusan Bupati Pasuruan nomor: 050/695/HK/424.014/2019), sebagai koordinator kelompok kerja (pokja) dalam jargon Bupati Pasuruan, yakni Wak Muqidin (*Wayaha Kumpul Mbangun TPQ dan Madin*) adalah Dinas Pendidikan. Anggota pokja meliputi Dinas Perpustakaan dan Arsip, Dewan Pendidikan, LP Ma’arif NU, Majelis Pendidikan Muhammadiyah, dan PGRI Kabupaten Pasuruan.

BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : TAHUN 2020

TANGGAL : 2020

**MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER
KABUPATEN PASURUAN
2019-2023**

No.	Program	Kegiatan	Indikator Kerja Kunci	Target					OPD Pelaksana
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	Harmonisasi Kebijakan Pendidikan Karakter								
1.1	Pelaksanaan koordinasi program	<ul style="list-style-type: none"> • Launching RAD PPK • Rapat-rapat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan RAD PPK • Mengontrol pelaksanaan kegiatan berdasarkan program utama 	V	V	V	V	V	Dinas Pendidikan (Tim Pokja Wak Moqidin)
1.2	Seminar/Sarasehan /Workshop/Lokakarya	<ul style="list-style-type: none"> • Workhshop penyusunan Rencanan Aksi Daerah Implementasi PPK • Workhshop Penyusunan pedoman pelaksanaan PPK 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya dokumen Rencana Aksi Daerah PPK Kabupaten Pasuruan • Adanya pedoman pelaksanaan PPK 	V	V				Bappeda Bappeda & Dinas Pendidikan (Tim Pokja Wak Moqidin)
1.3	Penulisan/penyusunan dan penggandaan materi kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> • Konsultasi Pakar Draf RAD PPK • Uji Publik Draf RAD PPK 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyempurnaan RAD PPK • Dokumen RAD PPK 	V					Bagian Hukum
1.4	Penataan dan pemantapan regulasi	Kajian regulasi nasional, provinsi, dan daerah PPK	Adanya peta regulasi dan pengembangannya	V	V				Bappeda
1.5	Efisiensi dan efektivitas manajemen program	Evaluasi & monitoring kegiatan-kegiatan	Adanya laporan progres kegiatan berdasarkan program harmonisasi kebijakan pendidikan karakter	V	V				Dinas Pendidikan (Tim Pokja Wak Moqidin)

No.	Program	Kegiatan	Indikator Kerja Kunci	Target					OPD Pelaksana
				2019	2020	2021	2022	2023	
2	Pengembangan Sinergi dan Konsep Pendidikan Karakter								
2.1	Peningkatan sinergi kelembagaan	Penyusunan SOP PPK berbasis masyarakat	Adanya dokumen SOP PPK berbasis masyarakat	V	V				Dinsos, Dispora, DPMD, Bakesbangpol, Diskominfo, Disperindag, Diskop, Dispar, KBPP, Dinkes, dan DLH
2.2	Pengembangan konsep pendidikan karakter	Penyusunan Panduan Kurikulum PPK Kabupaten Pasuruan	Adanya dokumen Panduan Kurikulum PPK Kabupaten Pasuruan		V				Dinas Pendidikan (Tim Pokja Wak Moqidin)
2.3	Keefisienan dan keefektifan manajemen program	Evaluasi & monitoring kegiatan-kegiatan	Adanya laporan progres kegiatan berdasarkan program pengembangan sinergi & konsep pendidikan karakter	V	V				Dinas Pendidikan (Tim Pokja Wak Moqidin)
3	Pengembangan Kapasitas Sumber Daya								
3.1	Pengembangan kapasitas sumberdaya manusia	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan untuk guru dan fasilitator PPK • Pembinaan & Pelatihan Ilmu Koding & Big Data bagi Guru • Pembinaan Literasi Digital bagi Guru & Keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> • Guru Model mapel PAI, PKn, dan BK • Fasilitator PPK (Ubudiyah, Aswaja, Islam dan Wawasan Kebangsaan) • Meningkatnya pemahaman Ilmu Koding & Big Data bagi Guru • Meningkatkan pengetahuan & keterampilan literasi digital 	V	V				Dinsos, Dispora, DPMD, Bakesbangpol, Diskominfo Dinas Pendidikan & Diskominfo Tim Pokja Wak Moqidin, Diskominfo, KBPP, Dinas Kesehatan

No.	Program	Kegiatan	Indikator Kerja Kunci	Target					OPD Pelaksana
				2019	2020	2021	2022	2023	
		<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan Karakter ASN Pembinaan PPK dalam Kegiatan OPD 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya Kegiatan Pembinaan Karakter ASN Adanya aktifitas PPK dalam kegiatan OPD 		V	V	V	V	Semua OPD
					V	V	V	V	Semua OPD
3.2	Pengembangan kapasitas perangkat pendidikan karakter	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan modul Ekskul PPK Pembentukan rohis Indonesia Pembinaan Guru terkait terkait deradikalisasi, anti korupsi, dan anti narkoba 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya Modul PPK (Ubudiyah, Aswaja, Islam dan Wawasan Kebangsaan) Terbentuknya rohis Indonesia Adanya modul PPK dalam upaya deradikalisasi, anti korupsi, dan anti narkoba 	V					Dinas Pendidikan (Tim Pokja Wak Moqidin) dan KBPP
				V					
					V				
3.3	Pengembangan kapasitas kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi SOP PPK Berbasis Masyarakat Penyusunan Katalog Buku yang dijadikan Literasi 	<ul style="list-style-type: none"> Kesepahaman bersama tentang SOP PPK Adanya Katalog Buku Literasi Adanya Buku-buku Gerakan Literasi 	V	V				Dinsos, Dispora, DPMD, Bakesbangpol, Diskominfo, Disperindag, Diskop, Dispar, KBPP, Dinkes, DLH, Dinas Pertanian
					V				Dinas Pendidikan (Tim Pokja Wak Moqidin)
4	Penelitian Pendidikan Karakter								
4.1	Peningkatan penelitian	Penelitian hasil dan penelitian pengembangan	Adanya penelitian tentang PPK			V		V	Bappeda
4.2	Publikasi hasil penelitian	Penyusunan hasil penelitian untuk publikasi	Adanya publikasi hasil penelitian			V			Bappeda

No.	Program	Kegiatan	Indikator Kerja Kunci	Target					OPD Pelaksana
				2019	2020	2021	2022	2023	
4.3	Peningkatan kegiatan pengabdian	Penyusunan rencana dan pelaksanaan pengabdian PPK	Bertambahnya sekolah yang menerapkan PPK			V	V		Bappeda
4.4	Publikasi hasil pengabdian	Penyusunan hasil pengabdian masyarakat untuk publikasi	Adanya publikasi hasil pengabdian					V	Bappeda
5	Perintisan Model Pendidikan Karakter								
5.1	Pengembangan model pendidikan karakter	<ul style="list-style-type: none"> Pilot project sekolah model PPK Penyusunan strategi pengembangan model pendidikan karakter Festival Sekolah Berkarakter 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya Sekolah model PPK Strategi pengembangan model pendidikan karakter Terlaksananya kegiatan Festival Sekolah Berkarakter 	V	V	V		V	Dinas Pendidikan (Tim Pokja Wak Moqidin), KBPP, DLH, Dinkes, dan semua dinas terkait
5.2	Penguatan model pendidikan karakter	Penyusunan strategi penguatan model pendidikan karakter	Strategi penguatan model pendidikan karakter				V	V	Bappeda & Dinas Pendidikan (Tim Pokja Wak Moqidin)
6	Implementasi dan Diseminasi Model Pendidikan Karakter								
6.1	Diversifikasi program pendidikan karakter	Pemetaan implementasi PPK di sekolah	Adanya dokumen pemetaan				V	V	Dinas Pendidikan (Tim Pokja Wak Moqidin)
6.2	Penyebarluasan model pendidikan karakter	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan buku profil sekolah model PPK Implementasi PPK di semua sekolah 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya buku profil sekolah model PPK Bertambahnya sekolah PPK 				V	V	Dinas Pendidikan (Tim Pokja Wak Moqidin), DLH, dan Dinkes

No.	Program	Kegiatan	Indikator Kerja Kunci	Target					OPD Pelaksana
				2019	2020	2021	2022	2023	
6.3	Monitoring dan evaluasi program	Monitoring dan evaluasi program secara umum	Adanya laporan program	V	V	V	V	V	Dinas Pendidikan (Tim Pokja Wak Moqidin)

BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF